

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, (Jakarta: Kencana, 2018).
- Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh*, (Jakarta: Kencana, 2019).
- Ali Geno Berutu, *Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam) Dilengkapi dengan Pembahasan Qanun Jinayat Aceh*, (Purwokerto: CV Pena Persada, 2020).
- Ali Geno Berutu, *Formalisasi Syariat Islam Aceh dalam Tatanan Politik Nasional*, (Banyumas: Pena Persada, 2020).
- Alivermana Wiguna, *Memahami Maqashid Al-Syari'ah Perspektif Khaled M. Abou El Fadl dan Jasser Auda*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021).
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1989).
- Aris Prio Agus Santoso, Ahmad Rifai, Angga Eko Prasetyo, dan Sukendar, *Kapita Selekta Hukum Pidana: Suatu Pengenalan Dasar*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022).
- Aris Prio Agus Santoso, Sukendar, dan Aryono, *Kriminologi: Suatu Pengenalan Dasar*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022).
- Asmadi Mohamed Naim, *Maqasid Syariah dan Pemikiran Pengurusan Islam*, (Kedah: UUM Press, 2003).
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Busyro, *Maqashid al-Syaria'h: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta: Kencana, 2019).
- Derita Prapti Rahayu dan Sulaiman, *Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2020).
- Eddy O. S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012).

- Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017).
- Gerardus Gegen, *Tindak Pidana Khusus*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022).
- Hanafi Amrani, *Politik Pembaruan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: UII Press, 2019).
- Hartoyo, *Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam Pembelajaran Bahasa*, (Semarang: Penerbit Pelita Insani, 2014).
- Ibn Miskawaih, *Tahdzib al-Akhlaq*, (Bandung: Mizan, 1994).
- Ija Suntana, *Politik Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014).
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, (Bandung: Alumni, 2012).
- M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Maroni, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, (Bandar Lampung: Aura Publishing, 2016).
- Martini, *Sistem Hukum Indonesia*, (Sukabumi: Jejak Publisher, 2023).
- Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum & Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020).
- Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018).
- Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014).
- Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*, (Makassar: CV Social Politic Genius (SIGn), 2020).
- Peter Mahmud Marzuki, *Teori Hukum*, (Jakarta, Kencana, 2020).
- Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Malang: UMMPress, 2020).
- Sinta Dewi Rosadi, *Cyber Law: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, (Bandung: Refika Aditama, 2022).
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1999).

Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Kencana, 2019).

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Depok: Rajawali Pers, 2020).

Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

Y. Sari Murti Widiyastuti, *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020).

Yurizal, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cybercrime*, (Malang: Media Nusa Creative, 2018).

Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Kencana, 2016).

B. Artikel

Ahmad Muhtadi Anshor, "The Phenomenon of Pranking the Millennial Generation: Between Sad Dzariah and Fath Dzariah," *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 33 (Januari 2022).

Ahmad Zainur Rofiq, "Peran Maqasid as-Syari'ah sebagai Solusi Hukum di Masyarakat," *An-Nahdlah* 8 (Oktober 2021).

Ali Mutakin, "Hubungan Maqasid Al Syari'ah dengan Metode Istinbath Hukum," *Analisis* 17 (Juni 2017).

Annisa Hafizah, Madiasa Ablisar, dan Rafiqoh Lubis, "Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam," *Mahadi: Indonesia Journal of Law* 1 (Januari 2022).

Dafis Heriansyah, Dian Aldini, dan Rielma Tsaniyah Hanifah, "Era Post Truth: Fenomena Prank dalam Pandangan Hadis dengan Pendekatan Sosio-Historis," *Proceeding International Conference on Tradition and Religious Studies* 1 (Oktober 2022).

Dwi Wachidiyah Ningsih dan Abdul Karim, "Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Prank Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Penghinaan yang Diunggah di Media Online)," *Jurnal Pro Hukum* 9 (Desember 2020).

Fidelis P. Simamora, Lewister D. Simarmata, dan Muhammad Ansori Lubis, "Kajian Hukum Pidana terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial," *Jurnal Retentum* 1 (Februari 2020).

- Hardijan Rusli, "Metode Penelitian Hukum Normatif, Bagaimana?" *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan* 5 (Maret 2006).
- I Gusti Ayu Shabaina Jayantari dan I Dewa Gede Dana Sugama, "Kekuatan Alat Bukti Dokumen Elektronik dalam Tindak Pidana Berbasis Teknologi dan Informasi (Cyber Crime)," *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8 (Mei 2019).
- I Wayan Budha Yasa dan Gede Yudiarta Wiguna, "Konten Prank YouTuber sebagai Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik," *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* 7 (2021).
- Ida Ayu Putu Trisna Candrika Dewi dan Yohanes Usfunan, "Pertanggungjawaban Pidana Korban Prank di Indonesia," *Kertha Wicara* 7 (Maret 2019).
- Jeremi Sumolang, "Perbuatan Hukum Pidana Prank (Jahil) Pencemaran Nama Baik di Media Sosial dalam Perspektif Hukum di Indonesia," *Lex Privatum* 10 (Agustus 2022).
- Marthen H. Toelle, "Kriminalisasi Ditinjau dari Perspektif Teori Hukum Pidana (Criminal Law Theory)," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8 (Oktober 2014).
- Mustofa Hilmi, "Humor dalam Pesan Dakwah," *Jurnal Ilmu Dakwah* 38 (Januari-Juni 2019).
- Nurul Ula Ulya dan Fazal Akmal Musyarri, "Omnibus Law tentang Pengaturan Teknologi Informasi dan Komunikasi Guna Rekonstruksi Konvergensi Hukum Teknologi," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9 (April 2020).
- Nyak Fadhlullah, "Metode Perumusan Qanun Jinayah Aceh: Kajian terhadap Pasal 33 tentang Zina," *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia* 16 (November 2017).
- Nyoman Gede Remaja, "Makna Hukum dan Kepastian Hukum," *Kertha Widya* 2 (Agustus 2014).
- Nurmalasari, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Prank di Indonesia," (Tesis Magister Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2021).
- Nurul Hasanah, "Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pelaporan Palsu Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana,” *KEADILAN: Jurnal Penelitian Hukum dan Peradilan* 1 (Oktober 2023).

Philemon Ginting, “Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi melalui Hukum Pidana,” (Tesis Magister Universitas Diponegoro, Semarang, 2008).

Rahmatullah, “Aksi Prank dalam Perspektif Hadis: Analisis Teks, Konteks, dan Kontekstualisasinya,” *Islamika Inside: Jurnal Keislaman dan Humaniora* 7 (Juni 2021).

Renny N. S. Koloay, “Perkembangan Hukum Indonesia Berkenaan dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi,” *Jurnal Hukum Unsrat* 22 (Januari 2016).

Rizki Setyobowo Sangalang, “Tinjauan Hukum Pidana Perbuatan Prank yang Menimbulkan Korban,” *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum* 9 (Desember 2023).

C. Peraturan Perundangan-undangan

Indonesia, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU Nomor 11 Tahun 2008, LN No. 58, TLN No. 4843.

Indonesia, *Perubahan atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU Nomor 19 Tahun 2016, LN No. 251, TLN No. 5952.

Indonesia, *Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, UU Nomor 11 Tahun 2012, LN No. 153, TLN No. 5332.

Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU Nomor 35 Tahun 2014, LN No. 109, TLN No. 4235.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [*Wetboek van Strafrecht*] serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, diterjemahkan oleh R. Soesilo, (Bogor: Politeia, 2013).

Provinsi Aceh, *Qanun Hukum Jinayat*, Qanun Nomor 6 Tahun 2014, LA No. 7, TLA No. 51.

D. Internet

Adib Auliawan Herlambang, “Fenomena Prank, Kreativitas yang Keblabasan”, <https://www.ayosemarang.com/>, diunduh 29 Oktober 2023.

M. Yusron Asrofi, “Adab Etika Bergurau”, <https://muhammadiyah.or.id/>, diakses 14 Desember 2023.

- Maksum Rangkuti, “Hukum Pidana Materil: Unsur, Aspek, dan Prinsip,” <https://fahum.umsu.ac.id/>, diakses 2 Januari 2024.
- Mabruroh, “Praktisi: Prank Bansos Isi Sampah Ferdian Paleka Kelewatan,” <https://news.republika.co.id/>, diakses 10 Januari 2024.
- Pudyas Salim Mabruri, “Hukum Prank dalam Islam, Lengkap dengan Kisah Prank di Zaman Nabi dan Sahabat,” <https://www.liputan6.com/>, diakses 17 Desember 2023.
- Willa Wahyuni, “Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum,” <https://www.hukumonline.com/>, diakses 3 November 2023.
- Woro Anjar Verianty, “Mudharat adalah Hal yang Dilarang, Pahami Konsep dan Contohnya,” <https://www.liputan6.com/>, diakses 19 Desember 2023.
- Yefta Christopherus Asia Sanjaya dan Rizal Setyo Nugroho, “Viral, Video Pocong Ditangkap dan Dipukuli Warga Demak, Kapolres: Motifnya Menakuti Warga,” <https://www.kompas.com/>, diakses 10 Januari 2024.
- Yeni Lesmana Dewi, “Pentingnya Hablum Minallah dan Hablum Minannas dalam Kehidupan,” <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/>, diakses 21 Desember 2023.